



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Merdeka No. 230 Telp. 21505 Fax. (0622) 21505
PEMATANGSIANTAR

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
Nomor : 420/1025 .PP/2019

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pembelajaran diberikan perpanjangan izin operasional sekolah swasta kepada Sekolah Dasar (SD) Swasta HKBP Tomuan Pematangsiantar
b. bahwa untuk memenuhi maksud butir "a" di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar .
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI tahun 1956 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
c. Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 nomor 125, TLN RI nomor 4437, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLN RI Nomor 4844);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
f. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
g. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas-dinas daerah Kota Pematangsiantar
h. Keputusan Walikota Nomor : 821/096/III/WK-THN 2019 tanggal 04 Maret 2019 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar
- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
b. Surat Permohonan Kepala SD Swasta HKBP Tomuan Pematangsiantar Nomor : 043/023/SD.SW.HKBP-T/ST/2018 tanggal 01 April 2019 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Sekolah Dasar Swasta HKBP Tomuan;
c. Akta Tanah milik Yayasan HKBP Nomor : 474 tanggal 24 April 1956
d. Sertifikat No. 24/Tomuan/2016 tanggal 06 September 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta :
a. Nama Sekolah : SD Swasta HKBP Tomuan Pematangsiantar
b. Alamat Sekolah : Jl. Siatas Barita No. 38 Pematangsiantar
c. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan HKBP Tomuan Pematangsiantar
d. Alamat Yayasan : Jl. Siatas Barita No. 38 Pematangsiantar
- KEDUA : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
5. Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/ penyelenggara sekolah atau badan swasta lain;
- KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditetapkan;
2. Apabila ketentuan pada butir (2) dan (5) diktum Kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pematangsiantar
Tanggal

10 2 APR 2019

KEPALA DINAS
DINAS
PENDIDIKAN

Drs. EDDY NUH SARAGIH
Pambina Utama Muda
NIP. 19600203 199002 1 002